

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

2024

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 14 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KABUPATEN AGAM

- ABSTRAK
- bahwa untuk terwujudnya Pelaksanaan Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan baik dan tertib pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Agam nomor 9/PK.01- BA/1306/2024 tanggal 15 Januari 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Agam.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Agam.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.